SALINAN

WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

KEBUTUHAN TENAGA AHLI DAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENDALAMAN PEMAHAMAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH DAN MOU HELSINKY, DAN KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA SABANG TAHUN 2012-2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pendalaman pemahaman Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan MoU Helsinky, dan kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2012-2017, membutuhkan Tenaga Ahli dan Nara Sumber pada kegiatan dimaksud;

b. bahwa dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 29 Tahun 2011 tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2012, ketentuan kebutuhan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum diatur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan Tenaga Ahli dan Narasumber pada Kegiatan Pendalaman Pemahaman Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan MoU Helsinky, dan Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2012-2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Sabang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2012;

13. Peraturan ...

13. Peraturan Walikota Sabang Nomor 29 Tahun 2011 tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2012;
14. Keputusan Walikota Sabang Nomor 050/620/2012 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2012-2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN TENAGA AHLI DAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENDALAMAN PEMAHAMAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH DAN MOU HELSINKY, DAN KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA SABANG TAHUN 2012-2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Walikota adalah Walikota Sabang.
3. Tenaga Ahli dan Narasumber adalah tenaga profesional yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kapasitas serta pengalaman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, baik yang berasal dari lembaga studi/peneliti maupun dari lembaga swadaya masyarakat dan bukan pejabat yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

BAB II
KEBUTUHAN TENAGA AHLI DAN NARA SUMBER
Pasal 2

Kebutuhan Tenaga Ahli dan Narasumber pada Kegiatan Pendalaman Pemahaman Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan MoU Helsinky, dan kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2012-2017 dengan rincian sebagaimana lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Kebutuhan Tenaga Ahli dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai harga satuan untuk pelaksanaan Kegiatan Pendalaman Pemahaman Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan MoU Helsinky dan Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2012-2017 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2013.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Harga satuan untuk pelaksanaan Kegiatan Pendalaman Pemahaman Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan MoU Helsinky dan Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2012-2017, merupakan belanja maksimal yang boleh dianggarkan dan digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota Sabang Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013.

Pasal 5

(1) Tenaga Ahli dan Narasumber Kegiatan Pendalaman Pemahaman Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan MoU Helsinky ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Tenaga Ahli dan Narasumber Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2012-2017 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

(1) Tugas Tenaga Ahli dan Narasumber Kegiatan Pendalaman Pemahaman Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan MoU Helsinky meliputi penyiapan/penyusunan materi, pemaparan, dialog pendalaman materi diskusi terfokus.

(2) Tugas Tenaga Ahli dan Narasumber Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2012-2017 memberikan asistensi kepada Tim Penyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2012-2017 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sabang.

BAB III ...

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumumuan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 27 November 2012

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 27 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 33

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 33 TAHUN 2012
TANGGAL 27 NOVEMBER 2012

1. TENAGA AHLI/NARASUMBER KEGIATAN PENDALAMAN PEMAHAMAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH DAN MOU HELSINKY

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR HONORARIUM TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013
1	2	3	4
1.	TENAGA AHLI	ORANG/PAKET ACARA	Rp10.000.000,00
2.	NARASUMBER	ORANG/PAKET MATERI	Rp10.000.000,00

Keterangan:

a. Standar Honorarium Tenaga Ahli (orang/paket acara) meliputi biaya jasa perancangan agenda kegiatan/acara, membantu Walikota dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan kesediaan dan kehadiran para narasumber, dan menjadi fasilitator pemaparan, dialog pendalaman/ diskusi terfokus materi bersama dengan narasumber dan menyusun rumusan hasil workshop selama 2 (dua) hari acara serta biaya harian (uang saku, transport lokal, peralatan kerja, dan lain-lain).

b. Standar Honorarium Narasumber (orang/paket materi) meliputi biaya Narasumber penyiapan/penyusunan materi, pemaparan materi, dialog pendalaman/diskusi terfokus materi untuk 1 (satu) materi acara serta biaya harian (uang saku, transport lokal, peralatan kerja, dan lain-lain).

2. KEGIATAN ...

2. KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA SABANG TAHUN 2012-2017

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR HONORARIUM TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013
1	2	3	4
1.	TENAGA AHLI/ NARASUMBER	ORANG/BULAN	Rp10.000.000,00

Keterangan:

a. Jangka waktu bertugas Tenaga Ahli dan Nara Sumber dimulai pada bulan November 2012 sampai dengan selesainya proses penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2012-2017 yang diperkirakan pada bulan April 2013 atau maksimal dibayarkan selama 5 (lima) bulan.
b. Standar Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber 1 (satu) orang/per-bulan meliputi biaya jasa, tranportasi dan akomodasi serta peralatan kerjanya.

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM